



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35

e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>

KEPANJEN (65163)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 29 /KEP/35.07.041/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, maka Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/25/KEP/35.07.041/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/25/KEP/35.07.041/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran harus ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2021.

Ditetapkan di Kapanjen

pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang;
 4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang;
 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
-

Lampiran
Nomor
Tentang

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang

Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor:
188.4/20/Kep/35.07.041/2021 tentang Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima Tambahan
Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021

**PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDIRASAN DAN SESUAI DALAM MATERI TAMBAHAN PENGHASILAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	KEHADIRAN KERJA (40%)	PENUNJANG LAPORAN (20%)	BUKU KERJA HARIAN ELEKTRONIK (20%)	HASIL KINERJA ORGANISASI (20%)	NOMINAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Bagus Sulistyawan, AP., M.S 19741214 199311 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris DPRD Kabupaten Malang	14	2.865	6.714.656	3.357.328	3.357.328	3.357.328	16.786.641
2	Surman, S. AP., M. M. 196505106 198703 1 009 Pembina Tingkat II (IV/b)	Kepala Bagian Umum	11	2.090	3.652.712	1.826.356	1.826.356	1.826.356	9.131.781
3	Puji Rahayu, S. Sos., M. M. 19700604 199703 2 006 Pembina (V, a)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
4	Mumpung Pongtia 19810101 200901 1 026 Pengantar Muda Tingkat I (II/b)	Pramu Bakti	1	190	421.642	210.821	210.821	210.821	1.054.106
5	Andi Mawanto, S. AP., M. A. P. 19810907 200904 1 016 Pembina Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
6	Mekari 19660215 200701 1 015 Pembina Tingkat I (I/d)	Pramu Bakti	1	190	421.642	210.821	210.821	210.821	1.054.106
7		Kepala Sub Bagian Perencanaan	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315

9	Sulistharro 19670214 200701 1 026 Juru Tingkat I (I/d)	Pramu Bakti	1	190	421.642	210.821	210.821	210.821	1.054.106
10	Sri Kusbandiyah, SH., M.Hum 19641007 199402 2 002 Pembinia Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Program dan Keuangan	11	2.090	3.652.712	1.826.356	1.826.356	1.826.356	9.131.781
11	Dani Yusaria, S.E., M.M. 19680201 199703 2 001 Pembinia (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran	9	1.430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
12	Frida Okdi Dwi Lesari, A.Md 19951006 202012 2 011 Pengatur Muda (II/c)	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.578.148	789.074	789.074	789.074	3.945.369
13		Kepala Sub Bagian Verifikasi	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
14	Suprapto 19710607 200701 1 024 Pengatur Muda (II/a)	Pramu Bakti	1	190	421.642	210.821	210.821	210.821	1.054.106
15	Prihantini, S.Sos 19671008 199803 2 002 Pemata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, (Plt. Kasubag Verifikasi per 1 Oktober 2020)	9	1.430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
16	Dyah Aprilingtyas Teaty, S.E. 19850415 200901 2 005 Pemata Muda (III/a)	Bendahara	7	890	1.997.682	998.841	998.841	998.841	4.994.205
17	Fandi Ahmad Firmansyah, SE. 19830116 200801 1 003 Pemata Muda (III/a)	Pengelola Data Laporan Keuangan	6	690	1.578.148	789.074	789.074	789.074	3.945.369
18	Catur Ghijh Setyonegoro, S.E. 196512281991031011 Pembinia Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan	11	2.090	3.652.712	1.826.356	1.826.356	1.826.356	9.131.781
19	Agus Pitono Aji, S.Kom., M.AP. 19720824 200604 1 017 Pemata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang undangan	9	1.430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
21	Wintoy9, S.H. 19740304 200604 1 011 Pemata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Rancangan Perundang undangan	7	890	1.816.074	908.037	908.037	908.037	4.540.186

23	Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P. 19820216 201101 2 009 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Riset	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
24	Ayu Galih Puspiastari, A.Md 19850123 201504 2 001 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Riset	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
25	Ahmad Burhanudin 19830719 201001 1 004 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Riset	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
26	Emy Andayani, S.A.P. 19641206 198603 2 012 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Protokol dan Publikasi	9	1.430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
28	Khoirul Anam, S.E. 19881010 202012 1 007 Penata Muda (III/a)	Analisis Materi Sidang	7	890	1.816.074	908.037	908.037	908.037	4.540.186
29	Eri Nofra 19801206201408 2 002 Pengatur Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
30	Fajar Dhamawati, S.Sos., M.A.P. 19731203 199803 2 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	11	2.090	3.652.712	1.826.356	1.826.356	1.826.356	9.131.781
31	Johan Suwandana, S.Sos 19850613 200903 1 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kepala Sub Bagian Fasilitas Penganggaran	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
32	Surya Dewi, S.E. 19841018 200902 2 002 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
33	Mohamad Yamin, S.A.P., M.Si. 19700524 199703 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengawasan	9	1.430	2.818.981	1.409.491	1.409.491	1.409.491	7.047.453
34	Heni Kunahyono, S.A.P. 19761004 200604 1 010 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Naskah	7	890	1.816.074	908.037	908.037	908.037	4.540.186
36	Bambang Jayadi 19750515 200801 1 019 Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317
37	Ali Basori 19760513 200604 1 015 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	3.290.317

38	Ismanito 19790102 200801 1 014 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Rapat	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	658.063	3.290.317
39	Ludietika Theresia Ashi Aranti, SE 19780314 201001 2 009 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi	8	1.295	2.265.726	1.132.863	1.132.863	1.132.863	1.132.863	5.664.315
40	Mujianto, S.A.P. 19740922 200701 1 010 Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Pengadaan Publik	5	490	1.316.127	658.063	658.063	658.063	658.063	3.290.317

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG

BAGUS SULISTYAWAN